

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data-data terkait, penulis memiliki beberapa kesimpulan mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi menurut hukum internasional dilakukan melalui beberapa Instrumen hukum baik yang diatur dalam bentuk deklarasi maupun konvensi. Beberapa instrumen hukum yang memayungi perlindungan HAM pengungsi ini adalah seperti: A) *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1, Pasal 2, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1). B) *The 1951 Convention Relating to Status of Refugees and The Protocol Relating to Status of Refugees 31 January 1967*, disebut juga Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. C) *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 12 ayat (2). D) *The 1949 Geneva Convention* atau Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.
2. Pengaturan hukum nasional sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi di klasifikasikan berdasarkan aturan hukum yang menguatkan perlindungan HAM terhadap pengungsi dan juga aturan hukum yang melemahkan. Kemudian juga akan dilihat bagaimana politik hukum pengungsi di Indonesia yang dapat digunakan untuk melindungi HAM dari pengungsi. Dalam kategori peraturan hukum nasional yang menguatkan terdapat dua peraturan hukum: *Pertama*, ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki hierarki teratas dalam konstelasi peraturan hukum di Indonesia. Secara umum pengaturan mengenai hak asasi manusia dapat di temukan mulai dari ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 undang-undang *a quo*. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setidaknya terdapat lima hak dalam undang-undang HAM ini yang dapat mengakomodir langsung perlindungan HAM terhadap pengungsi seperti: hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak anak, dan hak kebebasan beragama.

Selanjutnya Kelemahan Perlindungan HAM pengungsi dalam Instrumen Hukum Nasional di klasifikasikan juga menjadi dua bagian yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 85 ayat (2). *Kedua*, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Pasal 2 menetapkan setiap pengungsi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh *UNHCR*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka dapat disarankan:

1. Konvensi Pengungsi 1951 telah menjadi kebutuhan untuk menanggulangi permasalahan pengungsi di Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi tersebut untuk menguatkan perlindungan HAM kepada pengungsi.
2. Dalam pelaksanaan setiap aturan hukum diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat dalam upaya mengawasi pelaksanaan tersebut. Pejabat terkait harus melaksanakan tugasnya harus dengan berpedoman

dengan peraturan perundang-undangan disamping bekerjasama dengan organisasi terkait dengan pengungsi.

